



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA
PENGELOLAAN PEMBERIAN DANA PENGEMBANGAN KARIR
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BERUPA INSENTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini merupakan bagian penting dalam upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga jasa dan pengabdian mereka dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak usia dini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Dana Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini berupa Insentif ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);

11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 146);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN PEMBERIAN DANA PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BERUPA INSENTIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang –undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Koordinator Wilayah adalah Koordinator Wilayah Pendidikan yang bertugas di wilayah kecamatan masing-masing.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah lembaga/yayasan atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun, yang termasuk di dalamnya adalah Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat dengan TK, Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat dengan KB, Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat dengan SPS, dan Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat dengan TPA.
6. Dapodik adalah data pokok pendidikan yang merupakan aplikasi komputer yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia agar sekolah-sekolah dapat melaporkan data-datanya langsung ke kementerian secara online melalui jaringan internet tanpa perlu terkendala masalah jarak maupun waktu.
7. Dana pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berupa insentif adalah sejumlah uang yang diberikan setiap bulan kepada pendidik PAUD sebagai bentuk penghargaan dan untuk meningkatkan motivasi kerja dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
8. Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD adalah orang yang melakukan proses pembelajaran pada satuan pendidikan PAUD dalam hal ini bertugas sebagai Kepala TK, Pengelola KB/SPS/TPA, guru PAUD dan Tenaga Administrasi.
9. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut dengan Bidang PAUD dan PNF adalah Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian dana pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berupa insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan PAUD adalah sebagai tambahan penghasilan, penghargaan dan peningkatan motivasi dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan layanan PAUD.

Pasal 3

Tujuan pemberian dana pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berupa insentif adalah untuk :

- a. meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;
- b. meningkatkan motivasi para pendidik dan tenaga kependidikan agar senantiasa memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada peserta didiknya; dan
- c. meningkatkan kualitas pendidikan.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran pemberian dana pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berupa insentif pendidik dan tenaga kependidikan PAUD adalah Kepala TK, Pengelola KB/SPS/TPA, Guru dan Tenaga Administrasi PAUD yang melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran pada PAUD yang diangkat oleh Kepala Dinas atau pimpinan yayasan, dan atau pimpinan satuan pendidikan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, masyarakat, lembaga/yayasan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma Wanita (DW), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan pendidikan PAUD dimaksud pada ayat (1) adalah PAUD yang berkedudukan dan beroperasi di dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB IV

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Dana pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berupa insentif pendidik dan tenaga kependidikan PAUD diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Memiliki integritas sebagai pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. minimal tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
 - c. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

- d. tidak berstatus sebagai Guru Bantu Provinsi Riau dan atau Guru Bantu Kabupaten Kuantan Singingi;
 - e. tercatat di dapodik PAUD yang merupakan sekolah induk serta aktif sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada tahun pelajaran berjalan.
 - f. memiliki peserta didik pada satuan pendidikan PAUD tempat bertugas :
 1. apabila jumlah peserta didik 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) dapat diberikan insentif sebanyak 1 (satu) orang tenaga kependidikan;
 2. apabila jumlah peserta didik 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) dapat diberikan insentif sebanyak 2 (dua) orang pendidik dan tenaga kependidikan;
 3. apabila jumlah peserta didik 9 (sembilan) orang sampai dengan 18 (delapan belas) orang dapat diberikan insentif sebanyak 3 (tiga) orang Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD;
 4. apabila jumlah peserta didik 19 (Sembilan belas) orang sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) dapat diberikan insentif sebanyak 5 (lima) orang Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD;
 5. apabila jumlah peserta didik 28 (dua puluh delapan) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) dapat diberikan insentif sebanyak 7 (tujuh) orang Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD;
 6. apabila jumlah peserta didik 37 (tiga puluh tujuh) sampai dengan 45 (empat puluh lima) dapat diberikan insentif sebanyak 9 (sembilan) orang Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD; dan
 7. apabila jumlah peserta didik sama atau lebih dari 46 (empat puluh enam) dapat diberikan insentif sebanyak Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang ada di satuan pendidikan.
- (2) Persyaratan yang harus dilengkapi oleh setiap pendidik PAUD yang akan mendapatkan dana pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berupa insentif adalah sebagai berikut :
- a. membuat surat permohonan secara tertulis kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Kepala Dinas, yang diketahui oleh Koordinator Wilayah Pendidikan pada wilayah kecamatan tempat bertugas;
 - b. membuat surat pernyataan penggunaan dana insentif;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. fotokopi ijazah terakhir;

- e. surat keputusan sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau Pimpinan Yayasan dan atau Kepala/Pengelola PAUD ; dan
 - f. fotokopi rekening bank atas nama penerima.
- (3) persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan oleh pimpinan satuan pendidikan PAUD secara kolektif kepada Kepala Dinas melalui Koordinator Wilayah pada kecamatan masing-masing;
 - (4) koordinator wilayah membuat rekap permohonan insentif pendidik PAUD di wilayahnya yang kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bidang PAUD dan PNF secara kolektif;
 - (5) format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; dan
 - (6) surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan pemberian dana pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berupa insentif pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dilakukan oleh Dinas, melalui bidang PAUD dan PNF.
- (2) Kepala Bidang PAUD dan PNF beserta jajarannya, melakukan verifikasi dan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan pengajuan insentif pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dengan membuat berita acara.
- (3) Berdasarkan berita acara tersebut Kepala Dinas mengeluarkan Surat Keputusan penerima dana pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berupa insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD.

Pasal 7

Besaran dana pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berupa insentif pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berdasarkan kemampuan daerah adalah sebesar Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan, yang dibayarkan selama 11 (sebelas) bulan dihitung bulan Januari sampai dengan November.

Pasal 8

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Kepala Bidang PAUD dan PNF selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan pencairan anggaran kepada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi melalui mekanisme pembayaran langsung dengan melampirkan :

- a. peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Pedoman dan Tatacara Pemberian dan Pengelolaan Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD; dan
- b. surat Keputusan Kepala Dinas tentang penerima dana pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD berupa Insentif.

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berupa insentif pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dilakukan oleh Bendahara Pembantu Bidang PAUD dan PNF Dinas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Penyaluran dana pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berupa insentif pendidik dan tenaga kependidikan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dikirimkan ke rekening pendidik dan tenaga kependidikan PAUD bersangkutan.
- (3) Penyaluran dana pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berupa insentif pendidik dan tenaga kependidikan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus pada Bulan November atau Desember Tahun.
- (4) Bukti transfer dana pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berupa insentif pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dari Bank Riau Kepri ke masing-masing rekening penerima merupakan bukti transaksi dan realisasi kegiatan.
- (5) Apabila tidak memungkinkan untuk dibayarkan melalui rekening bank karena berbagai hal atau kondisi yang ada di lokasi tempat pendidik PAUD melakukan proses belajar mengajar, maka pembayaran dapat dilakukan langsung oleh Bendahara Pembantu Bidang PAUD dan PNF Dinas kepada pendidik dan tenaga kependidikan PAUD bersangkutan.

- (6) Bukti amprah pembayaran dana pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berupa insentif pendidik dan tenaga kependidikan PAUD sebagai mana dimaksud pada ayat (5) akan didokumentasikan sebagai bukti realisasi kegiatan.

BAB VI

PEMBATALAN PEMBAYARAN

Pasal 10

Seorang pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang telah ditetapkan menjadi penerima dana pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berupa insentif pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dapat dibatalkan penetapannya atau haknya sebagai penerima, jika dikemudian hari ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a. ditemukan bukti bahwa data pendidik bersangkutan tidak memiliki kriteria sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati ini, baik karena data semula sengaja atau tidak sengaja dipalsukan atau karena kesalahan penilaian oleh pemeriksa dari Dinas dan Sekolah;
- b. yang bersangkutan tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD di tempat bersangkutan diusulkan sebagai penerima insentif; atau
- c. jika yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagai pendidik selama 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang sah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pemberian dana pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berupa insentif pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dilakukan oleh Dinas dan Inspektorat.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian bimbingan, pendataan, sosialisasi dan peninjauan lapangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 11 April 2022

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 11 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022 NOMOR 18



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SURIYANTO, SH, MH
Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007

Lampiran I. Peraturan Bupati Kuantan Singingi
Nomor : 18 Tahun 2022
Tanggal: 11 April 2022

SURAT PERMOHONAN

....., 20...
Kepada,
Perihal : Surat Permohonan Yth. Bapak Bupati Kuantan Singingi
c/q. Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kuantan Singingi
di -
Teluk Kuantan

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Tempat Tugas :
Pendidikan Terakhir :
Tanggal Mulai Bertugas :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diterima sebagai calon penerima dana pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berupa insentif tenaga pendidik PAUD dari APBD Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotokopi Rekening Bank atas nama pribadi (Bank Riau Kepri) yang masih aktif;
3. Fotokopi ijazah terakhir;
4. SK terakhir dari Kepala Dinas atau pimpinan yayasan dan atau kepala/pengelola Satuan PAUD tempat bertugas.

Demikianlah permohonan ini saya buat dan sampaikan dengan harapan dapat diterima sebagai calon penerima dana pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berupa insentif insentif pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

Atas perhatian dan pertimbangan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Diketahui
Koordinator Wilayah Pendidikan
Kecamatan

Hormat saya,

(.....)

(.....)

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Lampiran II. Peraturan Bupati Kuantan Singingi

Nomor : 18 Tahun 2022

Tanggal : 11 April 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Tempat Tugas :
Pendidikan Terakhir :
Tanggal Mulai Bertugas :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya akan menggunakan dana pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berupa insentif yang diberikan kepada saya untuk menunjang proses penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan akan melaksanakan tugas sebagai seorang guru dengan sebaiknya-baiknya sesuai dengan beban jam mengajar saya. Apabila dikemudian hari saya melanggar ketentuan yang ada maka saya bersedia diberhentikan sebagai penerima dana pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berupa insentif.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.


Hormat saya,

(.....)

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SURIYANTO, SH, MH
Pembina
NIP. 19730603 200701 1 007